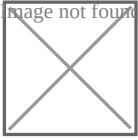


Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Rekomendasi Keselamatan Kebakaran (Bangunan 8 Lantai Kebawah)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

No. SK : 5 Tahun 2022

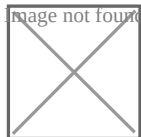
Persyaratan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

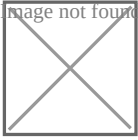
pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit



1. Menginput data ke dalam Sistem Informasi Terpadu Satu Pintu Jakut (Bangunan 8 Lantai Kebawah) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterial sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham
5. NPWP Badan Usaha
6. Bukti Kepemilikan Tanah (Scan Asli) Jika Milik Pribadi • Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon lampirkan data pendukung jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterial sesuai peraturan yang berlaku dan pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
7. Scan Ash Izin Bangunan Sebelumnya (1MB, KRK, RTLb)
8. Scan Asli Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB LAL, SDP) Dokumen perencanaan sistem Manajemen Keselamatan
9. Kebakaran Gedung (MKKG) I SOP Proposal teknis yang dilengkapi dengan: (Scan Asli)
10. Gambar teknis yang ditandatangani oleh Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB): • As built drawing site plan proteksi kebakaran external yang ditandatangani oleh pemilik Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB SDP) tandatangan harus asli • As built drawing denah setiap lantai sarana proteksi kebakaran dalam gedung yang meliputi titik fire alarm, titik sprinkler, titik hidran gedung, dan titik APAR yang ditandatangani oleh pemilik Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB LAL untuk fire alarm, SDP untuk system hidran & Sprinkle) tandatangan harus asli • Gambar skematik instalasi proteksi kebakaran (single line diagram untuk fire alarm, sistem hidran & Sprinkle) yang ditandatangani oleh pemilik Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB LAL untuk fire alarm, SDP untuk system hidran & Sprinkler) • Spesifikasi teknis: Spesifikasi peralatan dan instalasi sistem proteksi kebakaran o Sistem alarm dan komunikasi darurat o Sistem hidran dan pipa kebakaran o Sistem pompa kebakaran o Sistem sprinkler otomatis o Alat Pemadam Api Ringan (APAR) • Spesifikasi fasilitas sarana jalan keluar atau jalur penyelamatan • Spesifikasi akses penanggulangan kebakaran dan penyelamatan • Spesifikasi teknis atau buku manual yang dikeluarkan oleh produsen alat proteksi kebakaran

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis dan Membuat Permohonan Rekomendasi Teknis kepada OPD Teknis
3. OPD Teknis melakukan peninjauan lapangan dan memberikan rekomendasi yang dikirimkan kembali kepada UP PMPTSP Kota Administrasi
4. Tim Teknis membuat NPR, lalu pemohon membayar retribusi sesuai dengan SKRD dan mengupload bukti bayar
5. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Rekomendasi Teknis;
6. Pemohon mencetak output Rekomendasi Keselamatan Kebakaran (Bangunan 8 Lantai Kebawah

Waktu Penyelesaian

26 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

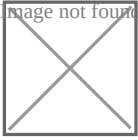
Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. SK Rekomendasi Keselamatan Kebakaran (Bangunan 8 Lantai Kebawah)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/ca11center 1500-164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram : layananjakarta
 - Twitter : @layananjakarta
 - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsi.jakartautara@gmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312